



PUTUSAN

Nomor 930/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : ROMAJA S BIN JANUDIN
2. Tempat lahir : Tanjung Kemala
3. Umur/tanggal lahir : 28 Th/11 April 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan/
6. Kewarganegaraan : Indonesia
7. Tempat tinggal : Tanjung Kemala RT 001/001 Kel. Tanjung Kemala
Kec. Pubian Kab. Lampung Tengah Prov. Lampung
8. Agama : Islam
9. Pekerjaan : Belum / Tidak Bekerja

Terdakwa ROMAJA S BIN JANUDIN ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 19 November 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 November 2024 sampai dengan tanggal 18 Januari 2025;

Terdakwa menyatakan dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 930/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr tanggal 21 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 930/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr tanggal 21 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar:

- Pembacaan dakwaan oleh Penuntut Umum;
- Keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Pembacaan tuntutan pidana oleh Penuntut Umum tanggal 10 Desember 2024 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ROMAJA S BIN JANUDIN, terbukti bersalah melakukan tindak pidana **"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dilakukan dua orang atau lebih secara bersekutu"** sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ROMAJA S BIN JANUDIN dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti :
 - 1 buah lembar STNK sepeda motor Honda Beat Nopol B-3996-UZF An. SULAEMAN dengan alamat Jalan Budi Mulia RT.11/12 No.26 Pademangan Jakarta Utara.
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol B-3996-UZF.**Dikembalikan kepada saksi korban SULAEMAN**
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang seringannya dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan atas permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada permohonannya;

Halaman 2 Putusan Pidana Nomor 930/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dan didakwa berdasarkan surat dakwaan NOMOR : REG. PERKARA PDM-377/Eoh.2/JKT-UTR/10/2024 tanggal 07 Oktober 2024 sebagai berikut:

Bahwa ia, Terdakwa **ROMAJA S bin JANUDIN** bersama-sama dengan Sdr. RAHU (belum tertangkap/DPO) pada hari Kamis tanggal 08 Agustus 2024 sekira jam 19.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2024 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di Jalan Budimulia No. 26 RT.011/12 Kel. Pademangan Barat Kecamatan Pademangan Jakarta Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, "**mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dilakukan dua orang atau lebih secara bersekutu**", yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 08 Agustus 2024 sekira jam 19.00 WIB, terdakwa dan Sdr. RAHU melakukan permukafatan jahat untuk mengambil sepeda motor milik orang lain lalu terdakwa dan Sdr. RAHU mengendarai sepeda motor untuk mencari sasaran dan pada waktu melintas di depan rumah kost-kostan yang ada di Jalan Budimulia No. 26 RT.011/12 Kel. Pademangan Barat Kec. Pademangan Jakarta Utara, terdakwa dan Sdr. RAHU melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol B-3996-UZF milik saksi korban SULAEMAN sedang terparkir kemudian terdakwa dan Sdr. RAHU sepakat untuk mengambil sepeda motor tersebut
- Selanjutnya terdakwa turun dari sepeda motor untuk mengambil sepeda motor milik korban sedangkan Sdr. RAHU berada di atas sepeda motor sambil memantau atau mengawasi situasi sekitar, lalu terdakwa mendekati sepeda motor milik saksi korban dan mencongkel kunci kontaknya menggunakan kunci letter T yang sudah dipersiapkan, selanjutnya terdakwa mendorong sepeda motor tersebut namun pada waktu terdakwa mendorong sepeda motor, saksi korban melihat dan berteriak maling sehingga terdakwa berhasil ditangkap oleh saksi korban dibantu warga sedangkan Sdr. RAHU berhasil melarikan diri.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa dan Sdr. RAHU mengambil sepeda motor tersebut adalah untuk dijual kemudian terdakwa dan Sdr. RAHU mengambil sepeda motor tersebut tanpa seizin dari pemiliknya sehingga akibat perbuatan terdakwa dan Sdr. RAHU tersebut, saksi

Halaman 3 Putusan Pidana Nomor 930/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban SULAEMAN mengalami kerugian sekitar Rp 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan sudah mengerti maksud dan tujuannya;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan nota keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SULAEMAN bin (alm) SALAM, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat baik Jasmani maupun Rokhani dan bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan membenarkan keterangan saksi dalam BAP;
- Bahwa saksi mengerti, dimintai keterangan sehubungan dengan pencurian yang dilakukan oleh terdakwa ROMAJA S BIN JANUDIN;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 08 Agustus 2024 sekira jam 19.30 WIB bertempat di Jalan Budimulia No. 26 RT.011 RW.12 Kel. Pademangan Barat Kecamatan Pademangan Jakarta Utara;
- Bahwa barang yang diambil oleh terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat dengan No Pol B-3996-UZF, warna Hitam, tahun pembuatan 2022, dengan No rangka MH1JM811XNK933036, No Mesin JM81E1934552 atas nama SULAEMAN Alamat Jl. Budimulia Rt. 011 Rw. 012 No. 26 Kel. Pademangan Barat Kec. Pademangan, Jakarta Utara;
- Bahwa sepeda motor tersebut milik saksi sendiri;
- Bahwa saksi mengetahui sendiri kejadian pencurian sepeda motor tersebut, saat kejadian saksi sedang ingin sholat;
- Bahwa saksi baru mengetahui cara terdakwa melakukan pencurian setelah di Polsek Pademangan, yaitu dengan cara awalnya terdakwa mendekati sepeda motor milik saksi yang sedang terparkir di depan rumah dalam keadaan terkunci setang, setelah itu terdakwa mencongkel kunci kontak sepeda motor milik saksi hingga rusak

Halaman 4 Putusan Pidana Nomor 930/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr



kemudian terdakwa mendorong sepeda motor milik saksi hingga ke depan rumah tetangga saksi, lalu teman terdakwa mengawasi situasi di sekitar lokasi sambil duduk di sepeda motor;

- Bahwa sebelum kejadian, pada hari Kamis tanggal 08 Agustus 2024 sekitar pukul 17.00 Wib disaat saksi sehabis pulang dari Rs Hermina, kemudian saksi memarkir sepeda motor milik saksi di depan rumah dalam keadaan terkunci setang, setelah itu saksi masuk ke dalam rumah, disaat pukul 19.30 wib disaat saksi ingin sholat kemudian adik saksi berteriak maling setelah itu saksi keluar rumah dan melihat sepd motor milik saksi sudah berpindah di depan rumah tetangga saksi, setelah itu saksi mengejar terdakwa berikut dengan warga dan berhasil mengamankan terdakwa berikut dengan barang bukti, atas kejadian tersebut lalu saksi menyerahkan terdakwa berikut dengan barang bukti ke Polsek Pademangan;
- Bahwa alat yang digunakan terdakwa dalam melakukan tindak pidana pencurian tersebut adalah satu buah kunci leter T berikut dengan anak mata;
- Bahwa atas kejadian Pencurian tersebut saksi mengalami kerugian sekitar Rp 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. WAHYU ZARKASI, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Benar saksi dalam keadaan sehat baik Jasmani maupun Rokhani dan bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik di Polsek Pademangan dan saksi membenarkan keterangan saksi dalam BAP;
- Bahwa saksi adalah Anggota Polisi yang bertugas di Polsek Pademangan;
- Bahwa saksi mengerti, dimintai keterangan terkait tindak pidana Pencurian yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 08 Agustus 2024 sekira jam 19.30 wib yang terjadi di Jl. Budimulia No. 26 Rt. 011 Rw. 012 Kel. Pademangan Barat Kec. Pademangan Jakarta Utara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar yang menjadi korban adalah saksi SULAEMAN dan pelakunya adalah dua orang laki-laki yang diketahui bernama terdakwa ROMAJA S dan RAHU (DPO);
- Bahwa benar yang berhasil diamankan adalah seorang laki-laki yang mengaku bernama ROMAJA S, karena kedapatan melakukan tindak pidana pencurian sepeda motor milik saksi korban;
- Bahwa barang yang dicuri oleh kedua terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat dengan No Pol B-3996-UZF milik saksi korban SULAEMAN;
- Bahwa adapun barang bukti yang didapatkan dari terdakwa adalah satu unit sepeda motor Honda Beat dengan No Pol B-3996-UZF, warna Hitam, tahun pembuatan 2022 berikut dengan satu buah kunci leter T dan dua buah anak mata leter T;
- Bahwa terdakwa mengakui dalam melakukan tindak pidana pencurian sepeda motor tersebut dengan cara awalnya terdakwa bersama dengan RAHU (DPO) berkeliling untuk mencari sepeda motor yang terparkir di pinggir jalan, setelah melintas di Jl. Budimulia Rt. 011 Rw. 012 Kel. Pademangan Barat Kec. Pademangan Jakarta Utara, kemudian terdakwa melihat sepeda motor milik saksi korban yang terparkir di depan rumah, setelah itu RAHU (DPO) berhenti dan terdakwa turun dari sepeda motor lalu terdakwa mendekati sepeda motor milik saksi korban sedangkan RAHU (DPO) mengawasi situasi di sekitar lokasi, setelah situasi sudah aman kemudian terdakwa langsung mencongkel kunci kontak sepeda motor menggunakan kunci leter T yang sudah disiapkan sebelumnya, setelah berhasil kemudian terdakwa mendorong sepeda motor milik saksi korban;
- Bahwa peranan terdakwa dalam melakukan tindak pidana pencurian sepeda motor tersebut adalah mecongkel kunci kontak sepeda motor menggunakan kunci leter T dan mendorong sepeda motor dan peranan RAHU (DPO) mengemudikan sepeda motor dan mengawasi situasi di sekitar lokasi;
- Bahwa pemilik dari kunci leter T tersebut adalah terdakwa;
- Bahwa atas kejadian tersebut, yang merasa dirugikan adalah saksi korban SULAEMAN;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 6 Putusan Pidana Nomor 930/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 buah lembar STNK sepeda motor Honda Beat Nopol B-3996-UZF An. SULAEMAN dengan alamat Jalan Budi Mulia RT. 11 RW. 12 No. 26, Pademangan, Jakarta Utara;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol B-3996-UZF;

Menimbang, bahwa seluruh barang bukti tersebut telah disita berdasarkan Penetapan yang sah, maka seluruh barang bukti tersebut dapat dipergunakan sebagai alat bukti dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa saat diperiksa dalam keadaan sehat baik Jasmani maupun Rokhani;
- Bahwa terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik Polsek Pademangan dan terdakwa membenarkan keterangan yang terdakwa berikan dalam BAP;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 08 Agustus 2024 sekira jam 19.30 Wib di Jl. Budimulia Rt. 011 Rw. 012 Kel. Pademangan Barat Kec. Pademangan Jakarta Utara oleh korban berikut dengan warga yang berada di lokasi;
- Bahwa terdakwa ditangkap hanya seorang diri;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena terdakwa melakukan tindak pidana pencurian sepeda motor;
- Bahwa saat ditangkap, dari terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kunci leter T dan satu buah anak mata kunci leter T;
- Bahwa benar terdakwa melakukan tindak pidana Pencurian tersebut Pada hari Kamis, tanggal 08 Agustus 2024 sekitar Pukul 19.30 Wib di depan rumah Jl. Budimulia No. 26 Rt. 011 Rw. 012 Kel. Pademangan Barat Kec. Pademangan Jakarta Utara, adapun barang yang terdakwa curi adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam dengan nopol B-3996-UZF;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama dengan RAHU (DPO);
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 08 Agustus 2024 sekira jam 19.30 Wib di saat terdakwa sedang berada di rumah kost, kemudian

Halaman 7 Putusan Pidana Nomor 930/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr



terdakwa bersama dengan RAHU (DPO) bersepakat untuk mencuri sepeda motor, kemudian terdakwa bersama dengan RAHU (DPO) berkeliling untuk mencari sepeda motor yang terparkir di pinggir jalan, setelah terdakwa melintas di Jl. Budimulia Rt. 011 Rw. 012 Kel. Pademangan Barat Kec. Pademangan Jakarta Utara, terdakwa melihat sepeda motor milik saksi korban yang terparkir di depan rumah, setelah itu RAHU (DPO) berhenti dan terdakwa turun dari sepeda motor lalu RAHU (DPO) mengawasi di sekitar lokasi, setelah situasi sudah aman kemudian terdakwa mendekati sepeda motor milik saksi korban dan langsung mencongkel kunci kontak sepeda motor menggunakan kunci leter T yang sudah terdakwa siapkan sebelumnya, setelah berhasil kemudian terdakwa mendorong sepeda motor milik saksi korban tersebut, namun perbuatan terdakwa diketahui oleh korban sehingga korban berteriak Maling lalu terdakwa bersama dengan RAHU (DPO) berusaha melarikan diri namun terdakwa berhasil diamankan oleh warga yang berada di sekitar lokasi dan setelah itu terdakwa berikut dengan barang bukti di serahkan ke Polsek Pademangan;

- Bahwa peranan terdakwa adalah mecongkel kunci kontak sepeda motor menggunakan kunci leter T dan mendorong sepeda motor sedangkan peranan RAHU (DPO) mengemudikan sepeda motor dan mengawasi situasi di sekitar lokasi;
- Bahwa pemilik dari kunci leter T tersebut adalah terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan, telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 08 Agustus 2024 sekira jam 19.30 Wib di Jl. Budimulia Rt. 011 Rw. 012 Kel. Pademangan Barat Kec. Pademangan Jakarta Utara terkait dengan tindak pidana pencurian;
- Bahwa saat ditangkap, dari terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kunci leter T dan satu buah anak mata kunci leter T;
- Bahwa terdakwa melakukan tindak pidana Pencurian tersebut Pada hari Kamis, tanggal 08 Agustus 2024 sekitar Pukul 19.30 Wib di depan rumah Jl. Budimulia No. 26 Rt. 011 Rw. 012 Kel. Pademangan Barat Kec. Pademangan Jakarta Utara, adapun barang yang terdakwa curi adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam dengan nopol B-3996-UZF;



- Bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama dengan RAHU (DPO);
- Bahwa cara terdakwa melakukan pencurian sepeda motor yaitu awalnya pada hari Kamis tanggal 08 Agustus 2024 sekira jam 19.30 Wib di saat terdakwa sedang berada di rumah kost, kemudian terdakwa bersama dengan RAHU (DPO) bersepakat untuk mencuri sepeda motor, kemudian terdakwa bersama dengan RAHU (DPO) berkeliling untuk mencari sepeda motor yang terparkir di pinggir jalan, setelah terdakwa melintas di Jl. Budimulia Rt. 011 Rw. 012 Kel. Pademangan Barat Kec. Pademangan Jakarta Utara, terdakwa melihat sepeda motor milik saksi korban yang terparkir di depan rumah, setelah itu RAHU (DPO) berhenti dan terdakwa turun dari sepeda motor lalu RAHU (DPO) mengawasi di sekitar lokasi, setelah situasi sudah aman kemudian terdakwa mendekati sepeda motor milik saksi korban dan langsung mencongkel kunci kontak sepeda motor menggunakan kunci leter T yang sudah terdakwa siapkan sebelumnya, setelah berhasil kemudian terdakwa mendorong sepeda motor milik saksi korban tersebut, namun perbuatan terdakwa diketahui oleh korban sehingga korban berteriak Maling lalu terdakwa bersama dengan RAHU (DPO) berusaha melarikan diri namun terdakwa berhasil diamankan oleh warga yang berada di sekitar lokasi dan setelah itu terdakwa berikut dengan barang bukti di serahkan ke Polsek Pademangan;
- Bahwa peranan terdakwa adalah mecongkel kunci kontak sepeda motor menggunakan kunci leter T dan mendorong sepeda motor sedangkan peranan RAHU (DPO) mengemudikan sepeda motor dan mengawasi situasi di sekitar lokasi;
- Bahwa pemilik dari kunci leter T tersebut adalah terdakwa sendiri;
Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dari fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;
Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan dengan dakwaan tunggal, karenanya Majelis Hakim secara langsung akan mempertimbangkan dakwaan tersebut sesuai dengan fakta hukum di persidangan;
Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa sebagaimana dalam Pasal 363 ayat 1 ke 4 dan 5 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :
 1. Barang siapa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tindak pidana tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Barang siapa:

Menimbang, bahwa pada dasarnya pengertian “barang siapa” adalah sama dengan “setiap orang” yang menunjuk kepada subjek pelaku tindak pidana yang harus bertanggung jawab atas perbuatan yang didakwakan itu atau setidak-tidaknya mengenai siapa orang yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pengertian “barang siapa” dalam ajaran hukum adalah menunjuk subyek dari *Strafbaarfeit* (perbuatan pidana), sehingga yang dapat dianggap sebagai subyek dari *Strafbaarfeit* tersebut hanya *Natuurlijke Person* (manusia hidup), hal ini terlihat dari cara merumuskan *Straafbaarfeit* dengan awalan kata “barang siapa” (*Hij Die*);

Menimbang, bahwa sebagai subjek hukum yang melakukan suatu tindak pidana (*Manselijke Handeling*) yang dapat dipertanggung jawabkan (*Toerekenings Vat Baarheid*) perbuatannya kepadanya. Konsekuensi dari dapat atau tidaknya Subjek Hukum tersebut dipidana harus dilihat dari ajaran Pertanggung Jawaban (*Toerekenings Vat Baarheid*), yang dalam menentukan pertanggung jawaban ini ada beberapa teori dari para ahli hukum yaitu :

- Menurut Prof. Satochid Kartanegara, S.H., dalam bukunya kumpulan kuliah pidana I, Penerbit Balai Lektor Mahasiswa, Tanpa Tahun, halaman 243-244 mengatakan bahwa ada 2 syarat *Toerekenings Vat Baarheid*, yaitu :
 1. Keadaan Jiwa dan Psikologinya (*Geestelijke end psychegestelheid*) dari syarat pertama tersebut, maka seorang dikategorikan sebagai *Toerekenings Vat Baarheid* jika Keadaan jiwa orang itu adalah sedemikian rupa sehingga ia dapat mengerti atau tahu akan nilai dari perbuatannya itu, sehingga dapat juga mengerti perbuatannya, serta akibat perbuatannya;
 2. Harus dapat menentukan kehendaknya yang unsurnya ialah :
 - a. Keadaan jiwa orang itu harus sedemikian rupa, sehingga ia dapat menentukan kehendaknya terhadap perbuatan yang dilakukannya;

Halaman 10 Putusan Pidana Nomor 930/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr



- b. Orang itu harus sadar, insyaf, bahwa perbuatan yang dilakukannya itu adalah perbuatan yang terlarang atau tidak dapat dibenarkan, baik dari sudut hukum, masyarakat maupun dari sudut tata susila;
- Menurut Prof. Moeljatno, S.H., dalam bukunya Asas-asas Hukum Pidana, Penerbit Rineka Cipta, Tahun 2000, Halaman 165 mengatakan bahwa untuk adanya kemampuan bertanggung jawab harus :
 1. Ada kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, yang sesuai hukum dan yang melawan hukum;
 2. Ada kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi terdapat 2 (dua) Faktor, yaitu :
 - a. Faktor Akal (*Intelektual Factor*), yaitu dapat membedakan antara perbuatan yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan;
 - b. Faktor Perasaan atau kehendak (*Volitional Factor*), yaitu dapat menyesuaikan tingkah lakunya dengan keinsyafan atas mana yang diperbolehkan atau tidak, sebagai konsekuensinya tentu orang yang tidak mampu menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi, dia tidak mempunyai kesalahan;

Menimbang, bahwa selanjutnya syarat ajaran *Toerekenings Vat Baarheid* diatas sangat erat hubungannya dengan ajaran kesengajaan, akibat, sebab apabila seseorang yang keadaan jiwanya dapat mengerti akan perbuatannya, maka demikian dapat menentukan kehendaknya terhadap perbuatan yang dilakukannya itu, dengan sadar, insyaf, sudah barang tentu seseorang itu melakukan perbuatan pidana *secara dengan sengaja*;

Menimbang, bahwa Undang-Undang tidak mensyaratkan adanya sifat tertentu yang harus dimiliki pelaku, dengan demikian pengertian "barang siapa" atau "setiap orang" berlaku terhadap siapapun dalam arti unsur "barang siapa" yang meliputi subyek hukum, baik perorangan maupun badan hukum yang melakukan perbuatan yang diancam pidana dengan Undang-Undang yang dilakukan seseorang yang dapat dipertanggung jawabkan (*Toerekeningsvaanbaarheid*);

Bahwa ajaran *Toerekenings Vat Baarheid* adalah menentukan adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar sebagai dasar peniadaan pidana, apabila syarat-syarat *Toerekenings Vat Baarheid* tersebut terpenuhi, maka tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat pada diri pembuat *delicta* tentang alasan pemaaf maupun alasan pembenar sebagai dasar peniadaan pidananya;

Menimbang, bahwa apabila memperhatikan pengertian seperti tersebut diatas, telah didapatkan fakta di persidangan, bahwa pengertian "Barang Siapa" yang dimaksudkan dalam perkara ini adalah Terdakwa ROMAJA S bin JANUDIN dengan segala identitasnya adalah sehat jasmani dan rohani, hal ini terbukti adanya pertanyaan yang diajukan selalu dijawab dengan jelas dan terang oleh Terdakwa, sehingga dalam proses persidangan tidak ditemukannya alasan yang dapat menghapuskan pidana maupun alasan pemaaf atas perbuatan mereka, sehingga unsur "barang siapa" dinyatakan telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "mengambil" adalah memindahkan suatu barang untuk dikuasai, "mengambil" sudah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah pindah tempat, sedangkan yang dimaksud suatu barang adalah sesuatu yang berwujud dan mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, baik dari keterangan saksi-saksi maupun dari keterangan Terdakwa, terungkap fakta bahwa terdakwa melakukan tindak pidana Pencurian Pada hari Kamis, tanggal 08 Agustus 2024 sekitar Pukul 19.30 Wib di depan rumah Jl. Budimulia No. 26 Rt. 011 Rw. 012 Kel. Pademangan Barat Kec. Pademangan Jakarta Utara, adapun barang yang terdakwa curi adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam dengan nopol B-3996-UZF bersama dengan RAHU (DPO) dengan cara awalnya pada hari Kamis tanggal 08 Agustus 2024 sekira jam 19.30 Wib di saat terdakwa sedang berada di rumah kost, kemudian terdakwa bersama dengan RAHU (DPO) bersepakat untuk mencuri sepeda motor, kemudian terdakwa bersama dengan RAHU (DPO) berkeliling untuk mencari sepeda motor yang terparkir di pinggir jalan, setelah terdakwa melintas di Jl. Budimulia Rt. 011 Rw. 012 Kel. Pademangan Barat Kec. Pademangan Jakarta Utara, terdakwa melihat sepeda motor milik saksi korban yang terparkir di depan rumah, setelah itu RAHU (DPO) berhenti dan terdakwa turun dari sepeda motor lalu RAHU (DPO) mengawasi di sekitar lokasi, setelah situasi sudah aman kemudian terdakwa mendekati sepeda motor milik saksi korban dan langsung mencongkel kunci kontak sepeda motor menggunakan kunci leter T yang sudah terdakwa siapkan sebelumnya, setelah berhasil kemudian terdakwa mendorong sepeda motor milik saksi korban tersebut;

Halaman 12 Putusan Pidana Nomor 930/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan demikian 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam dengan nopol B-3996-UZF tersebut sudah pindah tempat, maka berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad. 3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah perbuatan tersebut bertentangan dengan Hukum atau bertentangan dengan Hak orang lain;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini yang bersifat melawan hukum adalah sejak awal telah terkandung maksud dari orang / pelaku yang melakukan tindakan ini untuk mendapat keuntungan secara tidak sah, apabila memperhatikan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, terdakwa mengakui pada hari Kamis tanggal 08 Agustus 2024 sekira jam 19.30 Wib di saat terdakwa sedang berada di rumah kost, kemudian terdakwa bersama dengan RAHU (DPO) bersepakat untuk mencuri sepeda motor, kemudian terdakwa bersama dengan RAHU (DPO) berkeliling untuk mencari sepeda motor yang terparkir di pinggir jalan, setelah terdakwa melintas di Jl. Budimulia Rt. 011 Rw. 012 Kel. Pademangan Barat Kec. Pademangan Jakarta Utara, terdakwa melihat sepeda motor milik saksi korban yang terparkir di depan rumah, setelah itu RAHU (DPO) berhenti dan terdakwa turun dari sepeda motor lalu RAHU (DPO) mengawasi di sekitar lokasi, setelah situasi sudah aman kemudian terdakwa mendekati sepeda motor milik saksi korban dan langsung mencongkel kunci kontak sepeda motor menggunakan kunci leter T yang sudah terdakwa siapkan sebelumnya, setelah berhasil kemudian terdakwa mendorong sepeda motor milik saksi korban tersebut;

Menimbang, bahwa adapun dari perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa bersama RAHU (DPO) tanpa sepengetahuan dan seizin dari pemiliknya, dengan demikian terdapat maksud dari terdakwa bersama dengan RAHU (DPO) yang melakukan tindakan ini untuk mendapat keuntungan, sehingga unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” dinyatakan telah terpenuhi;

Ad.4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu:

Menimbang, bahwa dalam unsur ini, yang dimaksud dengan “dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” adalah dalam melakukan perbuatannya yaitu dilakukan oleh dua orang atau secara bersama-sama. Pengertian “bersama-sama” yakni menunjuk pada suatu kerjasama, dimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara dua orang atau lebih mempunyai maksud yang sama dan melakukannya secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa dalam mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam dengan nopol B-3996-UZF tersebut, diketahui peranan terdakwa adalah mecongkel kunci kontak sepeda motor menggunakan kunci leter T dan mendorong sepeda motor sedangkan peranan RAHU (DPO) mengemudikan sepeda motor dan mengawasi situasi di sekitar lokasi;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang telah dipertimbangkan diatas, terdapat maksud yang sama dari terdakwa bersama dengan RAHU (DPO) yakni mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam dengan nopol B-3996-UZF di rumah dengan alamat Jl. Budimulia No. 26 Rt. 011 Rw. 012 Kel. Pademangan Barat Kec. Pademangan Jakarta Utara dan perbuatan tersebut juga dilakukan secara bersama-sama, sehingga Majelis Hakim berpendapat telah terjadi kerjasama antara terdakwa dengan RAHU (DPO), maka unsur "dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari dakwaan Pasal 363 ayat 1 ke 4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan yang kualifikasinya akan dirumuskan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dipertimbangkan untuk dinyatakan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan selama persidangan berlangsung Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dapat mempertanggung-jawabkan atas perbuatannya dengan alasan karena tidak diketemukan adanya hal-hal yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, baik berupa alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka kepada Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang sesuai dengan ancaman terhadap tindak pidana seperti yang diatur dalam Pasal 363 ayat 1 ke 4 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya mohon dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa mengakui bersalah dan menyesali perbuatannya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya bersamaan dengan keadaan yang dapat mempengaruhi berat atau ringannya penjatuhan pidana bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa pemidanaan bertujuan sebagai sarana pembinaan bagi Terdakwa agar dapat menyadari akibat dari perbuatan Terdakwa bagi diri

Halaman 14 Putusan Pidana Nomor 930/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sendiri dan juga menjadi sarana bagi Terdakwa untuk insyaf dan selanjutnya memperbaiki sikap, tingkah laku dan perbuatannya dikemudian hari, sehingga pada saat Terdakwa kembali ketengah-tengah masyarakat, Terdakwa dapat menjadi pribadi yang lebih baik dengan belajar dari kesalahan yang pernah dilakukan oleh Terdakwa. Berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim memandang bahwa lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, sebagaimana tercantum dalam amar putusan, dirasa cukup adil bagi Terdakwa dan diharapkan pula dapat memberikan keadilan bagi masyarakat, walaupun untuk mencapai keadilan hakiki yang dapat memuaskan semua pihak tidaklah mudah dan hampir merupakan harapan yang pragmatis;

Menimbang, bahwa selama menjalani proses pemeriksaan sejak dari tingkat penyidikan sampai dengan proses pemeriksaan di Pengadilan, Terdakwa telah ditangkap dan telah ditahan berdasarkan proses penangkapan dan proses penahanan yang sah berdasarkan ketentuan yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkaranya, terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan dengan dilandasi alasan yang cukup dan tidak ada alasan untuk mengalihkan jenis penahanan, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum berupa: 1 buah lembar STNK sepeda motor Honda Beat Nopol B-3996-UZF An. SULAEMAN dengan alamat Jalan Budi Mulia RT. 11 RW. 12 No. 26, Pademangan, Jakarta Utara dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol B-3996-UZF, oleh karena barang bukti tersebut merupakan hasil kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa, maka statusnya dikembalikan kepada saksi korban SULAEMAN;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan pasal 222 ayat (1) KUHP, kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari Surat Tuntutan dari Penuntut Umum apabila dikaitkan dengan pertimbangan Majelis Hakim tentang pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam perkara pidana ini, maka Majelis Hakim menyatakan sependapat dengan Surat Tuntutan dari Penuntut

Halaman 15 Putusan Pidana Nomor 930/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum tersebut, kecuali tentang lamanya pidana yang dituntut untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sehubungan dengan tindak pidana yang dinyatakan telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa, dengan alasan bahwa dalam diri Terdakwa terdapat keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan keadaan-keadaan yang ada pada diri Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Akibat perbuatan terdakwa dan Sdr. RAHU (DPO) tersebut, saksi korban SULAEMAN mengalami kerugian sekitar Rp 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dengan terus terang perbuatannya;
- Terdakwa sopan dipersidangan;

Memperhatikan Pasal 363 ayat 1 ke-4 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan dan ketentuan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ROMAJA S BIN JANUDIN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ROMAJA S BIN JANUDIN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti:
 - 1 buah lembar STNK sepeda motor Honda Beat Nopol B-3996-UZF An. SULAEMAN dengan alamat Jalan Budi Mulia RT. 11 RW. 12 No. 26, Pademangan, Jakarta Utara;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol B-3996-UZF;dikembalikan kepada saksi korban SULAEMAN;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari: Selasa, tanggal 07 Januari 2025, oleh kami, Edi Junaedi, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Erry Iriawan, S.H. dan

Halaman 16 Putusan Pidana Nomor 930/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dian Erdianto, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari, tanggal dan tahun itu juga oleh Hakim Ketua, dengan dihadiri Para Hakim Anggota, Fitri Indriaty, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti, serta Doni Boy Faisal Panjaitan, S.H. sebagai Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Erry Iriawan, S.H.

Edi Junaedi, S.H., M.H.

Dian Erdianto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Fitri Indriaty, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)